

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Masalah Defisit Anggaran Suatu Negara (Studi Kasus di Indonesia)

**Review of Islamic Laws on Completion of Deficit Problems of a Country
(Case Study in Indonesia)**

¹ Geovanna Reztu Perkasa, ² Neneng Nurhasanah, ³ Ramdan Fawzi
^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹geovannareztu@gmail.com

Abstract. Based on Indonesia State Net debt profile table 2012-2017, P. The Government of Indonesia has also issued foreign debt policy to increase the state revenue. Whereas in Islam taxes serve as one source of state income that is complementary. Meanwhile, the concept of tax forgiveness has been in the time of the Prophet Saw. The formulation of the problem to be known is: How to review Islamic law against the settlement of state budget deficit according to Islamic Law, how to solve the state budget deficit in Indonesia, and how the review of Islamic law against the completion of budget deficit in Indonesia. Seeing the problem, the authors formulate the following issues: 1. How to solve the state budget deficit under Islamic law? 2. How is the completion of the budget deficit in Indonesia? 3. How does the review of Islamic law deal with the completion of the budget deficit in Indonesia ?. The purpose of the study is to question the settlement of budget deficit problems in Indonesia according to Islamic Law. The budget deficit literally means deficiency, In this case Deficit also means more expenditure than acceptance. This study is about the state budget deficit must be overcome without having to be charged. The research method used is qualitative with descriptive approach. Source of data used is secondary data that is APBN 2017 and Government Debt Profile year 2017 with technique of data collecting documentation and literature study. Data analysis used is legal review and verification of conclusion. Based on the above data and analyzed the researchers can conclude as follows: First, the completion of budget deficit in Indonesia has some differences with the completion of the budget deficit in the time of the Prophet in terms of organizing, managing, including how to obtain state revenues. Secondly, the implementation of foreign debt as the optimum effort of state revenues in Indonesia has not been successful in optimizing state revenues in the short term due to reduced revenue and penalties that should be paid.

Keywords: Completion of State Budget Deficit, Islamic Law

Abstrak. Berdasarkan tabel profil utang neto Negara Indonesia tahun 2012-2017. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan Utang Luar Negeri untuk menambah sisi penerimaan negara. Padahal dalam Islam pajak dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang bersifat komplemen. Sementara itu konsep pengampunan pajak sudah di zaman Rasulullah Saw. Rumusan masalah yang ingin diketahui adalah; Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian defisit anggaran negara menurut Hukum Islam, bagaimana penyelesaian defisit anggaran negara di Indonesia, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian defisit anggaran di Indonesia. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penyelesaian defisit anggaran negara menurut Hukum Islam? 2. Bagaimana Penyelesaian defisit anggaran di Indonesia? 3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian defisit anggaran di Indonesia?. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mempertanyakan penyelesaian masalah defisit anggaran di Indonesia menurut Hukum Islam. Defisit anggaran secara harfiah berarti kekurangan, Dalam hal ini Defisit juga berarti lebih banyak pengeluaran daripada penerimaan. Penelitian ini tentang defisit anggaran negara harus diatasi tanpa harus ada yang dibebankan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan APBN 2017 dan Profil Utang Pemerintah tahun 2017 dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah tinjauan hukum dan verifikasi penarikan kesimpulan. Berdasarkan data di atas dan dianalisis peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, penyelesaian defisit anggaran di Indonesia memiliki beberapa perbedaan dengan penyelesaian defisit anggaran pada zaman Rasulullah Saw dalam hal mengatur, mengelola, termasuk cara memperoleh penerimaan negara. *Kedua*, Penerapan Utang Luar Negeri sebagai usaha optimalisasi pendapatan negara di Indonesia belum berhasil mengoptimalkan pendapatan negara dalam jangka pendek karena berkurangnya pemasukan dan denda yang seharusnya

dibayar.

Kata Kunci: Penyelesaian Defisit Anggaran Negara, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang bertahun-tahun menggunakan sistem anggaran defisit. Defisit merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Dalam artian pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut dengan defisit. Secara akuntansi anggaran pemerintah terlihat bahwa penerimaan akan sama dengan pengeluaran, sehingga anggaran akan selalu terlihat dalam kondisi yang seimbang.¹ Suatu negara yang mengalami defisit akan menyelesaikannya dengan tiga cara umum, yaitu meningkatkan pendapatan negara, memangkas

pengeluaran, atau berhutang baik keluar negeri ataupun dalam negeri.² Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan dana yang relatif besar. Sementara itu, usaha pengurangan dana untuk membiayai pembangunan tersebut menghadapi kendala. Pokok persoalannya adalah kesulitan dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang berasal dari ekspor barang ke luar negeri maupun dari masyarakat melalui instrumen pajak dan instrumen lembaga-lembaga keuangan.³ Dan ketika sebuah Negara tak bisa menyelesaikan defisit dengan meningkatkan pendapatan negara ataupun memangkas pengeluaran, maka solusi alternatif terakhir yang pada umumnya dilakukan oleh negara yang menganut sistem defisit seperti Indonesia untuk membiayai negara yaitu berhutang kedalam negeri maupun luar negeri. Utang Luar Negeri juga merupakan salah satu alternatif yang digunakan pemerintah untuk menutupi defisit termasuk membayar utang beserta bunganya, dan pembiayaan pembangunan nasional. Beberapa Ulama memperdebatkan penggunaan hutang mengandung bunga yang identik dengan dengan riba, terlebih lagi pinjaman utang luar negeri. sebagai solusi mengatasi defisit. Dalam Islam praktik mengambil keuntungan dengan prinsip bunga itu dilarang karena mengandung unsur riba, Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 278. Dalam Islam dan masa Khalifah Umar adapun beberapa cara untuk mengatasi defisit anggaran suatu negara seperti pengoptimalisasian dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta pengetatan peningkaran pajak sehingga penerimaan pajak bisa diterima

B. Landasan Teori

Defisit secara harfiah berarti kekurangan. Suatu anggaran pemerintah terdiri dari besaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam kondisi perekonomian tertentu, salah satu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal.⁴ Kebijakan fiskal yang diterapkan dapat dilihat dalam anggaran pemerintah tersebut, dan defisit anggaran adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran pemerintah memiliki sifat struktural dan siklikal. Anggaran memiliki sifat struktural atau aktif, berarti anggaran tersebut ditentukan oleh kebijakan aktif dan beban seperti penetapan tingkat pajak, jaminan sosial, dan belanja pemerintah untuk menghitung seberapa besar penerimaan

¹Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah*, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hlm.129.

²Gusfahmi, *Utang atau Pajak*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/utang-atau-pajak> pada pukul 21 Maret 2016 pukul 08.05.

³Rowland B.F. Pasaribu, *Hutang Luar Negeri & Pembiayaan Pembangunan di Indonesia*, hlm. 353.

⁴Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad ke 21*, 1995, hlm 15.

dan pengeluaran pemerintah, serta kemungkinan defisit/surplus bila perekonomian beroperasi pada tingkat produksi potensial. Akan tetapi, sebagian besar dari anggaran bersifat siklikal atau pasif dimana ditentukan oleh keadaan siklus ekonomi, untuk menghitung dampak daripada siklus ekonomi terhadap anggaran atau mengukur perubahan dalam penerimaan, pengeluaran, dan defisit/surplus yang timbul oleh karena perekonomian tidak beroperasi pada output potensialnya. Anggaran yang bersifat siklikal ini merupakan selisih antara anggaran aktual dan anggaran struktural.⁵ Konsep atau definisi defisit anggaran bervariasi. Perbedaan definisi yang diaplikasikan oleh berbagai penguasa fiskal maupun oleh para peneliti didasari oleh perbedaan metode pencatatan dan oleh perbedaan tujuan analisis dampak defisit anggaran terhadap berbagai sektor perekonomian. Definisi defisit secara konvensional, dapat dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. Sementara itu, pengertian kedua adalah defisit moneter. Defisit moneter adalah selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok utang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan utang). Pengertian ketiga adalah defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal. Definisi yang terakhir adalah defisit primer.⁶ Menurut Dornbusch, defisit anggaran dapat dikelompokkan menjadi dua komponen. Kedua komponen itu adalah defisit primer dan komponen pembayaran bunga utang. Defisit primer didefinisikan sebagai selisih antara pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pembayaran bunga utang) dengan seluruh penerimaan pemerintah (tidak termasuk utang baru dan pembayaran cicilan utang). Pengelompokan komponen defisit anggaran itu dimaksudkan untuk melihat peranan beban utang dalam anggaran pemerintah. Jika beban utang pemerintah, suku bunga pinjaman, dan kurs mata uang semakin tinggi maka pembayaran bunga utang juga akan semakin tinggi, selanjutnya defisit anggaran cenderung semakin tinggi. Pemerintah terpaksa menjalankan defisit anggaran yang lebih tinggi karena faktor pembayaran bunga utang. Selain itu, masih terdapat beberapa definisi dari defisit dan sangat tergantung pada kriteria yang digunakan serta tujuan analisis. Biasanya pilihan konsep defisit yang tepat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain jenis ketidakseimbangan yang terjadi, cakupan pemerintah (pemerintah pusat, konsolidasi pemerintah, dan sektor publik). Pada masa awal pemerintahan Islam, negara yang dibangun Rasulullah saw tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Oleh sebab itu, kebijaksanaan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun negara Islam tersebut. Kebijaksanaan fiskal pada pemerintahan Rasulullah saw, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (*balanced budget*). Pendapatan negara berbeda dari tahun ke tahun bahkan dari hari ke hari. Berbagai bagian negara mengirimkan sejumlah tertentu dari kelebihan penghasilannya sesudah membayar berbagai pengeluaran administratif dan pengeluaran mereka lainnya. Yang paling menarik adalah bahwa Baitul Ma' l tidak menerima pendapatan kotor dan pajak dari provinsi-provinsi, tetapi hanya surplus yang tersisa setelah semua jasa setempat dan pembayaran kemiliteran dikurangi. Di masa periode awal, dasar penyusunan anggaran adalah berapa penghasilan yang diterima yang menentukan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi dapat disimpulkan, bahwa konsep anggaran berimbang atau surplus yang merupakan praktik yang berlaku di masa Islam periode awal. Karena

⁵ Paul Samuelson, William D. Nordhaus, *Macroeconomics*, Yale University. 2010. Hlm 32-24.

⁶ *Ibid*, hlm 5-6.

pada saat itu tidak terdapat seruan untuk pertumbuhan ekonomi dalam arti modern dan juga kebutuhan negara sederhana, maka pendapatan negara dari zakat dan infak sudah memenuhi kebutuhan. Pada masa-masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623 M), pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah saw sendiri adalah seorang kepala negara. Rasulullah saw tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan.

C. Pembahasan

Pada umumnya suatu negara dapat memilih kebijakan anggaran yang dapat digunakan untuk mengelola kebijakan fiskal negaranya dengan sistem anggaran defisit, sistem anggaran surplus, atau sistem anggaran berimbang. Di masa periode pemerintahan Rasulullah SAW menggunakan sistem anggaran berimbang atau bahkan surplus, sementara di Indonesia lebih sering menggunakan sistem anggaran defisit sebagaimana laporan menteri keuangan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir periode 2012-2017. Selain perbedaan kebijakan anggaran yang digunakan antara periode pemerintahan Rasulullah SAW dengan pemerintahan Indonesia, terdapat pula beberapa perbedaan diantara keduanya dalam mengatur, mengelola, termasuk cara memperoleh penerimaan negara. Pada masa Rasulullah SAW pendapatan negara dikelola oleh sebuah lembaga bernama Baitul Ma'l. Baitul Ma'l merupakan lembaga yang mengatur penerimaan dan pengeluaran kas negara, sama halnya dengan APBN yang diterapkan di Indonesia. Namun APBN atau singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara bukan merupakan sebuah lembaga melainkan rencana anggaran yang disusun satu tahun sekali dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran pada masa Rasulullah SAW terdapat nash yang mengaturnya sehingga tidak perlu ditentukan kembali setiap satu tahun sekali seperti dalam APBN. Karena jenis pendapatan pada masa pemerintahan Rasulullah SAW diatur oleh al-qur'an dan hadis, maka jelas bahwa dana dari berbagai sumber yang diperuntukan untuk menambah sisi penerimaan negara merupakan dana yang halal. Sementara di Indonesia dalam menyusun rencana anggaran kas negara berpedoman pada undang-undang, sehingga sumber-sumber dana untuk menambah pendapatan negara tidak terikat konteks halal-haram. Dalam penyelesaian defisit anggaran, ada tiga kebijakan yang harus di optimalkan agar suatu negara tidak mengalami defisit anggaran yaitu mengatur dan mengelola kebijakan pemasukan dan pengeluaran dengan baik serta anggaran belanja yang diatur dan dikelola dengan baik pula. Terangkum dengan jelas bahwa sistem perekonomian yang mengenai anggaran belanja, menjadi suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan ummat, yang telah diserahkan oleh syara' dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek. Pada Pemerintahan Islam periode modern, terjadi perubahan, yaitu mulai memakai anggaran defisit, dan meninggalkan kebijakan anggaran berimbang, yang dianggap tidak berorientasi kepada pertumbuhan. Indonesia juga merupakan salah satu negara mayoritas muslim yang menggunakan kebijakan anggaran defisit. Namun tidak semua ulama setuju untuk meninggalkan kebijakan anggaran berimbang dan menggunakan anggaran defisit.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di tarik simpulan sebagai berikut:

Menurut hukum Islam penyelesaian defisit anggaran di suatu negara dalam mengatur, mengelola, termasuk cara mengatasi defisit anggaran tidak terlepas dari memiliki aturan yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran apabila terjadi defisit anggaran maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan serta meningkatkan dana pajak, Baitul Maal dan dana BUMN.

Di Indonesia dalam menyelesaikan defisit anggaran dapat diatasi melalui beberapa tahapan. Langkah awal yang dilakukan pun seperti mengoptimalkan peran BUMN dan dana pajak. Dan ketika sebuah negara tak bisa menyelesaikan defisit dengan meningkatkan pendapat negara maupun memangkas pengeluaran, maka solusi terakhir yang pada umumnya

dilakukan negara yang menganut sistem defisit seperti Indonesia untuk membiayai negara yaitu dengan berhutang ke luar negeri.

Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan pajak sebagai usaha optimalisasi penyelesaian defisit anggaran di Indonesia sehingga meminimalisir defisit anggaran pada suatu negara, dana dari uang tebusan yang otomatis masuk ke dalam kas negara untuk menambah sisi penerimaan negara. Karena dalam Islam, harta boleh dirampas untuk kemaslahatan umat jika terbukti dana tersebut diperoleh dari jalan yang tidak sah. Lalu berhutang adalah salah satu alternatif paling akhir dalam menyelesaikan defisit anggaran pada suatu negara.

Daftar Pustaka

- Gusfahmi, Utang atau Pajak, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/utang-atau-pajak> pada pukul 21 Maret 2016 pukul 08.05.
- Rowland B.F. Pasaribu, Hutang Luar Negeri & Pembiayaan Pembangunan di Indonesia, hlm. 353.
- Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Menjelang Abad ke 21, 1995, hlm 15.
- Nurlan Darise, Akuntansi Keuangan Daerah, PT. Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 129.
- Paul Samuelson, William D. Nordhaus, *Macroeconomics*, Yale University. 2010. Hlm 32-24